



PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK: xxxxx, jenis kelamin: laki-laki, agama: Kristen Protestan, pekerjaan: pengacara, beralamat di Kota Cirebon, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

lawan

TERGUGAT, NIK: xxxxx, jenis kelamin: perempuan, pekerjaan: pegawai negeri sipil, beralamat di Kota Cirebon, berdomisili aktif dan beraktifitas terakhir di Kota Depok Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teja Subakti, S.H., Aulia Rahman Nazar, S.H., dan Yusuf Ahmad Rifa'i, S.H., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "TRAFALGAR LAW OFFICE" berkantor di Jl. Arya Salingsingan No. 3 Blok Pecung Kulon RT 12 RW 04 Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal xxx dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 28 Agustus 2023 dibawah register nomor: xxx/W/Pdt/2023/PN Cbn, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal xxx yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal xxx dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn telah mengajukan gugatan dan kemudian pada tanggal xxx Penggugat Konvensi mengajukan perbaikan gugatan yang telah diperbaiki sebagai berikut:

I. Permasalahan dan Dasar Hukum Mengajukan Gugatan Perceraian:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT, benar telah melaksanakan pemberkatan nikah sesuai dengan ajaran agama Kristen Protestan di

Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Kristen Indonesia Kota Cirebon dengan Piagam Pernikahan Gerejawi No xxx tanggal xxx;

2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT, benar telah melaksanakan pernikahan di Kota Cirebon untuk membangun rumah tangga bersama sejak tanggal xxx yang telah tercatat di Catatan Sipil Kota Cirebon sesuai akta tercatat No. xxx pada tanggal xxx;

3. Bahwa pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dibentuk dengan cinta kasih membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis sesuai dengan bunyi dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

4. Bahwa didalam pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai seorang putri yang lahir pada tanggal xxx, diberikan nama anak Penggugat dan Tergugat dengan Nomor Kartu Identitas Anak xxx, tercantum didalam Kartu Keluarga Nomor xxx dan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon No. xxx tanggal xxx selanjutnya di sebut "Anak";

5. Sesuai dengan bunyi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 32 ayat:

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama;

Bahwa PENGGUGAT selaku pemimpin keluarga dan dikemudian kelak seorang Bapak didalam Pernikahan dengan TERGUGAT. PENGGUGAT ingin bertekad kuat untuk membentuk keluarga harmonis dengan memberikan kelayakan tempat tinggal untuk TERGUGAT;

PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk memilih, tinggal bersama di rumah/tempat kediaman yang didapatkan pada tahun 2016 atas nama PENGGUGAT dan tinggal bersama TERGUGAT sejak tahun 2017 yang beralamat di Kabupaten Bogor;

Meskipun dalam proses untuk mendapatkan rumah/tempat kediaman tersebut, PENGGUGAT dibantu oleh orang tua PENGGUGAT dalam hal biaya dalam pembayaran Akad Kredit (KPR) kurang lebih sebesar Rp26.000.000,00 terbilang dua puluh enam juta Rupiah yang dimana TERGUGAT mengetahui

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut dan biaya angsuran rutin bulanan akan menjadi tanggung jawab PENGGUGAT;

6. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 2:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

Sesuai penjelasan Undang-undang pasal dan ayat tersebut diatas huruf:

b. *salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya; dan*

f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,*

selama pernikahan sejak xxxx sampai dengan bulan xxxx, TERGUGAT telah meninggalkan tempat kediaman sebanyak tiga (3) kali yakni sekitar:

i. Tahun 2018, TERGUGAT meninggalkan rumah sekitar jam 18.30 WIB ke rumah orang tua Tergugat di kabupaten Subang yang beralamat di Kabupaten Subang, setelah adanya perselisihan dengan PENGGUGAT; Hal ini di ketahui orang tua Penggugat atas informasi dari PENGGUGAT adapun alasan menginformasikan kepada orang tua Penggugat dikarenakan TERGUGAT meninggalkan rumah tersebut, TERGUGAT mengalami kecelakaan dan luka ringan di sekitar tangan, kaki dan wajah; Atas hal tersebut PENGGUGAT berupaya agar Orang Tua PENGGUGAT tidak salah paham, bahwa luka ringan terhadap TERGUGAT di sebabkan kecelakaan kendaraan bermotor roda dua yang dimana TERGUGAT dengan Orang Tua Tergugat (Ayah TERGUGAT) kecelakaan di Kabupaten Subang saat mengambil uang ke mesin ATM;

ii. Di tahun yang sama 2018, setelah perselisihan/pertengkaran kembali TERGUGAT sekitar jam 18.30 WIB pergi meninggalkan rumah ke rumah orang tua Tergugat di kabupaten Subang yang beralamat di Kabupaten Subang;

Saat TERGUGAT akan meninggalkan rumah/kediaman bersama tersebut, PENGGUGAT sudah mengingatkan TERGUGAT bahwa dengan sering meninggalkan Rumah dan kembali ke orang tua TERGUGAT akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari orang tua TERGUGAT dan warga sekitar tempat tinggal orang tua TERGUGAT tinggal. Sifat TERGUGAT yang dimana selalu meninggalkan rumah

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap ada perselisihan didalam Rumah Tangga tidak seizin PENGGUGAT;

Setelah 2 hari TERGUGAT meninggalkan rumah, PENGGUGAT mengalami sakit dan menjalani tindakan medis operasi tanpa di dampingi ISTRI/TERGUGAT di Rumah Sakit Kota Bogor, namun kembali Orang Tua PENGGUGAT menghubungi TERGUGAT untuk segera meninggalkan kabupaten Subang untuk menuju rumah sakit PMI tersebut;

iii. Pada Bulan Mei 2020, TERGUGAT memperdaya PENGGUGAT untuk meminta agar dapat pindah dari kabupaten Bogor untuk menyewa rumah di Kota Depok dengan dalih agar TERGUGAT tidak jauh dari tempat tinggal sewa dengan tempat aktifitas di Depok yang beralamat di Kota Depok dan tempat kuliah di Universitas;

Namun visi misi TERGUGAT tersebut di duga PENGGUGAT agar dalih TERGUGAT tersebut diatas bertujuan agar dapat keluar dari Rumah/kediaman bersama tersebut;

PENGGUGAT tidak menyetujui perpindahan tersebut dikarenakan kondisi di bulan Mei 2020 tersebut masih puncak Pandemi Covid yang dimana Covid pertama di Indonesia ada di Kota Depok dan/atau di Kecamatan tempat TERGUGAT bekerja;

7. Bahwa PENGUGAT didalam pernikahan dengan TERGUGAT sangat mementingkan kepentingan TERGUGAT karena tanggungjawab selaku pemimpin keluarga dan bahkan menerima kondisi apapun, yang dalam hal ini PENGUGAT ingin menyampaikan tanggungjawab seperti:

a. Pada tahun 2016 TERGUGAT mengalami tindakan medis operasi pemotongan jalur/saluran Tuba Falopi sebelah kiri, di Rumah Sakit di Kota Bandung, sehingga sel telur sebelah kiri tidak dapat dibuahi. biaya seluruhnya dibiayai oleh TERGUGAT dari pihak kantor/Rumah Sakit tempat TERGUGAT bekerja;

b. Pada tahun 2018 TERGUGAT mengalami keguguran kedua kalinya yang disebabkan adanya pendarahan pada kandungan sehingga dilakukan tindakan (*Operasi Kuret*) di Rumah Sakit Ibu dan Anak di Kota Bogor, biaya seluruhnya dibiayai oleh PENGUGAT dari pihak kantor tempat PENGUGAT bekerja;

c. Bahwa demi cita cita TERGUGAT, PENGUGAT dengan keterbatasannya dengan dibantu oleh orang tua PENGUGAT mengupayakan membiayai TERGUGAT kuliah di Universitas dengan

Halaman 4 dari 41 Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jurusan S1 adapun Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sebesar Rp10.000.000,00 terbilang sepuluh juta Rupiah dan Uang Pangkal/Dana Pengembangan (DP) sebesar Rp4.000.000,00 terbilang empat juta Rupiah beserta biaya lainnya dengan total keseluruhan Rp21.500.000,00 terbilang dua puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah dengan Nomor Pokok Mahasiswa xxx atas nama TERGUGAT;

d. PENGGUGAT mengupayakan keinginan TERGUGAT dapat bekerja lebih nyaman dan berkat kasih karunia Tuhan yang berlimpah didalam Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga TERGUGAT dapat mengisi waktu kembali untuk beraktifitas yakni dengan berkuliah di Universitas dan diterimanya sebagai PNS di Puskesmas Kota Depok;

e. Pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT setelah mengalami berbagai rintangan dalam berkeinginan memiliki keturunan akhirnya TERGUGAT dinyatakan Positif Hamil pada tahun 2019;

Karena hal-hal tersebut, agar TERGUGAT tetap dalam kondisi sehat kemudian PENGGUGAT dan Orang Tua PENGGUGAT sepakat untuk membiayai, sewa rumah/mengontrak rumah yang berlokasi di daerah Kota Depok untuk menjaga kandungan TERGUGAT agar jarak tempat tinggal dengan tempat beraktifitas tidak jauh;

8. Pernikahan yang dalam kondisi dikaruniai Anak merupakan pernikahan seharusnya harmonis dan hangat, akan tetapi ternyata rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan atau pertengkaran didalam rumah tangga yang wajar tanpa adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan diantaranya penyebab perselisihan yang tidak ada solusinya sampai dengan saat ini:

a. TERGUGAT selalu melibatkan Orang Tua TERGUGAT untuk meminta terlibat dalam pengurusan Anak yang diajukan TERGUGAT secara lisan di Rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT yang beralamat di Kabupaten Bogor;

b. TERGUGAT melibatkan Orang Tua TERGUGAT dalam hal ini Ibu dari TERGUGAT dapat tinggal bersama di rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Dalam hal ini PENGGUGAT tidak menyetujui hal tersebut, karena hadirnya PIHAK KETIGA dan/atau Ibu TERGUGAT;

dalam hal ini orang tua TERGUGAT menyebabkan PENGUGAT tidak memiliki hak untuk mengasuh dan memberi perhatian kepada Anak, bahkan sejak Anak lahir, PENGUGAT sebagai seorang Bapak tidak

Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperbolehkan dan dibatasi keleluasaan menggendong, bahkan tidur bersama dengan Anak dan TERGUGAT oleh orang tua TERGUGAT tanpa alasan yang jelas;

c. Pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada keharmonisan rumah tangga dengan dihalangi oleh Ibu TERGUGAT. Ibu TERGUGAT mengambil alih kepemimpinan dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Fakta nyata sejak 26 Desember 2019 Ibu TERGUGAT tidur bersama TERGUGAT dan Anak dikamar PENGGUGAT dan TERGUGAT;

d. Sejak hadirnya Ibu TERGUGAT didalam rumah tangga atau tinggal serumah dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT, sering terjadi adu domba dilakukan Ibu TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT; Akibat hadirnya Pihak ketiga atau orang lain didalam rumah tangga, maka sering terjadi perselisihan/pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan hal yang tidak lazim Ibu TERGUGAT selalu berupaya membuat keributan antara Ibu TERGUGAT dengan TERGUGAT dan Ibu TERGUGAT dengan TERGUGAT;

yang di duga PENGGUGAT, maksud dan tujuan Ibu TERGUGAT tersebut agar TERGUGAT melihat bahwa PENGGUGAT berani dan tidak sopan terhadap Ibu TERGUGAT;

9. Sesuai poin 6 huruf iii diatas, pada bulan Juni 2020 PENGGUGAT menjemput TERGUGAT, Anak dan ibu TERGUGAT untuk membawa Anak Imunisasi di Kota Bogor, dan/atau tepatnya di Perumahan; sesampainya dilokasi tersebut, terjadi percekcoan antara suami dan istri yang dimana PENGGUGAT mengingatkan TERGUGAT bahwa hanya PENGGUGAT dan TERGUGAT dan/atau yang berkepentingan yang akan masuk ke ruang praktek dokter bersama Anak;

Saat PENGGUGAT dan TERGUGAT akan masuk ke ruang praktik, PENGGUGAT mengingat bahwa kondisi mobil PENGGUGAT saat itu masih menyala dan tidak terkunci, dan terjadilah kronologi dimana saat PENGGUGAT sambil menggendong Anak PENGGUGAT menuju ke mobil tersebut untuk mematikan kendaraan dan mengunci kendaraan tersebut; Ibu TERGUGAT menyuruh TERGUGAT mengambil Anak yang digendong PENGGUGAT. Di saat itu Ibu TERGUGAT berteriak PENGGUGAT sebagai maling Anak;

Akibat dari teriakan Ibu TERGUGAT dan Dokter yang turut serta berteriak maling Anak terhadap PENGGUGAT, PENGGUGAT dihampiri Petugas

Halaman 6 dari 41 Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keamanan Lingkungan/Sekuriti perumahan tersebut saat menuju ke mobil yang akan dimatikan kendaraannya tersebut oleh Penggugat;

Di dekat mobil, PENGGUGAT menjelaskan ke TERGUGAT bahwa unit kendaraan tersebut masih aktif nyala dan tidak terkunci. Dan PENGGUGAT membawa kembali Anak untuk di Imunisasi dengan di dampingi TERGUGAT dan Ibu TERGUGAT;

10. Pada 26 Juni 2020 jam 6.30 WIB, PENGGUGAT dan Orang Tua PENGGUGAT datang ke rumah sewa TERGUGAT dengan tujuan agar membujuk Ibu TERGUGAT meninggalkan rumah tangga PENGGUGAT;

Pada tanggal tersebut Ibu TERGUGAT memanggil suaminya/Bapak TERGUGAT dari Subang untuk datang ke Kota Depok;

Hasil dari itikad baik Orang Tua PENGGUGAT tidak disambut dengan baik dan bijak, namun hasil yang diterima PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah:

a. Ibu TERGUGAT mengusir maksud dan itikad baik dari PENGGUGAT dan Orang Tua PENGGUGAT,

b. Terjadi tarik menarik Anak di dalam kamar, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dimana kejadian tersebut dikarenakan maksud PENGGUGAT akan menggendong Anak ke ruang tengah rumah sewa tersebut, namun TERGUGAT menarik paksa Anak dari pangkuan PENGGUGAT sampai Anak menangis kesakitan,

Tidak tahu apa alasan TERGUGAT menarik paksa Anak tersebut. Dan Ibu PENGGUGAT meminta Anak/cucunya untuk diberikan dari pangkuan TERGUGAT untuk menenangkan Anak/cucunya namun di tolak sebanyak tiga (3) kali,

c. Terucap kalimat dari Orang Tua TERGUGAT/Ayah/Bapak mengambil keputusan dalam Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan mengucapkan untuk RUMAH TANGGA TERSEBUT REHAT;

Sungguh tidak etis, sebagai orang tua yang seharusnya menjaga keharmonisan rumah tangga menantu dan anaknya namun meminta rumah tangga menantu dan anaknya untuk TERPISAH/REHAT;

11. Upaya PENGGUGAT dalam mempertahankan rumah tangganya dengan TERGUGAT selalu diupayakan secara maksimal dengan menempuh jalur adat, yang dimana PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan suku Batak PENGUGAT menempuh jalur adat dengan maksud meminta bantuan kepada kumpulan marga TERGUGAT yang berada di Kota Bogor sebanyak tiga (3) kali, agar kumpulan marga TERGUGAT tersebut dapat meminta

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara semarganya/Orang Tua TERGUGAT dapat keluar dan meninggalkan rumah tangga PENGGUGAT;

Namun upaya dari kumpulan marga TERGUGAT tersebut, sebanyak dua (2) kali ditolak TERGUGAT dan orang tua TERGUGAT dan TERGUGAT beserta Orang Tua TERGUGAT meminta kepada kumpulan marga TERGUGAT tersebut untuk tidak turut serta menengahi rumah tangga Penggugat dan TERGUGAT;

Dan upaya terakhir adalah ingkarnya kumpulan marga TERGUGAT untuk mendampingi PENGGUGAT, keluarga besar PENGGUGAT beserta kumpulan marga PENGGUGAT untuk turut menjadi saksi untuk mengambil Anak dari TERGUGAT dan orang tua TERGUGAT;

Yang dimana dalam suku Batak menganut sistem Patrilineal bahwa Anak mengikuti garis keturunan Ayah/Bapak;

12. Pada tanggal 15 September 2020 jam 12.12 WIB, PENGGUGAT mendapatkan pesan via aplikasi Whats App dari pihak Bank atas saudara nama Harun yang bekerja untuk Bank BJB cabang Cislak. Yang dimana isi dari Whats App tersebut menawarkan pinjaman dengan nama produk Pinjaman Kesra, dan saudara Harun menduga nomor yang di hubungi via pesan teks tersebut merupakan nomor TERGUGAT dalam faktanya saudara Harun mengirimkan pesan teks tersebut ke nomor PENGGUGAT, dan secara tidak sengaja saudara Harun menginformasikan bahwa produk pinjaman Kesra tersebut terlambat dia ajukan ke TERGUGAT karena TERGUGAT sudah mendapatkan pencairan Pinjaman Kesra dari Bank BJB cabang Kelapa Dua;

13. Pada tanggal 17 Oktober 2020 PENGGUGAT mengirimkan somasi/surat pemberitahuan kepada TERGUGAT melalui surat pos tercatat agar TERGUGAT dapat mengembalikan dana sebesar Rp100.000.000,00 terbilang seratus juta rupiah kepada Bank BJB cabang Kelapa Dua Kota Depok;

14. Pada tanggal 26 Oktober 2020 PENGGUGAT kembali mengirimkan somasi/surat pemberitahuan ke II dan terakhir kepada TERGUGAT melalui pos tercatat agar TERGUGAT dapat bertemu dengan PENGGUGAT, dan meminta TERGUGAT mengembalikan dana sebesar Rp100.000.000,00 kepada Bank BJB cabang Kelapa Dua Kota Depok;

15. Pada tanggal 14 September 2020 TERGUGAT diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar tindakan Pemalsuan dan Penipuan dan/atau melanggar KUHP pasal:

Halaman 8 dari 41 Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 263 :

Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun;

Pasal 378 :

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun;

PENGUGAT menduga TERGUGAT telah melakukan pencairan uang di Bank BJB dengan melakukan akad kredit jenis kredit G6B-bjb KREDIT GUNA BHAKTI dengan plafon Rp100.000.000,00 terbilang seratus juta rupiah dengan tujuan kredit konsumtif-konsumsi lama jangka waktu selama 60 Bulan; dan dalam waktu dekat ini PENGUGAT akan mendaftarkan tindakan Melawan Hukum/Perbuatan Pidana dengan dugaan tindakan Pemalsuan dan Penipuan dan/atau melanggar Pasal 263 dan Pasal 378 KUHP ke Instansi Kepolisian Republik Indonesia di kota Depok;

16. Sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan BAB X Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak, pasal:

Pasal 45:

- 1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya,*
- 2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai dengan anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Sejak TERGUGAT meninggalkan kediaman/tempat tinggal bersama PENGUGAT, PENGUGAT tidak dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada Anak sejak bulan Mei 2020 dan/atau sejak TERGUGAT dan Ibu TERGUGAT pindah ke rumah sewa di kota Depok;

Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak tahun 2021 PENGGUGAT mendapatkan informasi bahwa:

1. Keluarga TERGUGAT yang terdiri dari Ayah, Ibu, dan Adik TERGUGAT sudah tidak tinggal di Kabupaten Subang;
2. ANAK dari PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dibawah kasih sayang, memelihara dan mendidik Anak dibawah pengawasan TERGUGAT. dan PENGGUGAT mendapatkan informasi bahwa Anak PENGGUGAT berada di Kabupaten Subang dibawah asuhan orang tua TERGUGAT;

Akibat point tersebut diatas, TERGUGAT dengan sengaja menjauhkan PENGGUGAT dari Anak. Agar PENGGUGAT tidak dapat memberikan kasih sayang dari seorang ayah/bapak terhadap Anak;

PENGGUGAT bertemu dengan Anak terakhir kali pada bulan Juli 2020 saat Anak masih berusia tujuh (7) bulan;

Sampai dengan gugatan ini diajukan, usia Anak sudah tiga (3) tahun sembilan (9) bulan tidak ada Itikad baik TERGUGAT untuk memperkenalkan/ memberikan waktu bertemu antara PENGGUGAT dengan Anak;

17. Selama pernikahan PENGGUGAT sudah banyak di bohongi/ditipu oleh TERGUGAT dan keluarga TERGUGAT antara lain:

- a. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2015 sempat akan melaksanakan pernikahan pada tahun tersebut, namun pernikahan tersebut batal dilaksanakan dikarenakan TERGUGAT masih menjadi tulang punggung keluarga untuk membiayai orang tua TERGUGAT dan masih membiayai kuliah adik TERGUGAT yang bernama adik Tergugat Program Studi Manajemen Jenjang S1 Nomor Induk Mahasiswa xxx di Kampus;

Pada akhir tahun 2015, TERGUGAT menyampaikan bahwa adik TERGUGAT akan lulus kuliah pada bulan Januari 2016 dan Adik TERGUGAT tidak mengikuti acara kelulusan Dies Natalis tersebut. Atas informasi tersebut PENGGUGAT berasumsi bahwa TERGUGAT sudah selesai menjadi tulang punggung keluarga, sehingga TERGUGAT dan PENGGUGAT melangsungkan Pernikahan pada tanggal xxxxx;

Dan sampai dengan Gugatan ini diajukan, PENGGUGAT menduga bahwa adik TERGUGAT belum lulus kuliah/berstatus DROP OUT (DO) /dikeluarkan dari Universitas;

- b. Bahwa TERGUGAT pernah menyampaikan kepada PENGGUGAT bahwa pada tahun 2017 ada pria yang mendatangi rumah orang tua TERGUGAT yang beralamat di Kabupaten Subang, bahwa pengakuan

Halaman 10 dari 41 Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari TERGUGAT maksud dan tujuan pria tersebut memaksa untuk meminta bagian/mengambil asset rumah tersebut;

PENGGUGAT sempat menanyakan kronologi/riwayat orang tua TERGUGAT mendapatkan rumah tersebut bagaimana, namun TERGUGAT menyampaikan bahwa rumah tersebut dibeli dari orang tua pria yang mendatangi rumah tersebut;

PENGGUGAT menduga bahwa rumah yang beralamat di Kabupaten Subang tersebut merupakan rumah sewa/kontrak. Diketahui saat ini bahwa Orang Tua TERGUGAT, adik TERGUGAT, dan beserta Anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal di alamat tersebut;

Atas hal-hal tersebut, sebenarnya PENGGUGAT dengan sadar bahwa bahtera rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dipenuhi kebohongan dari TERGUGAT dan keluarga TERGUGAT;

PENGGUGAT selalu bertahan agar rumah tangga tersebut agar tetap utuh, namun TERGUGAT menolak untuk mempertahankan rumah tangga tersebut dan pergi meninggalkan rumah tangganya dengan membawa Anak jauh dari PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mengasuh Anak dibawah pengawasan TERGUGAT, diketahui bahwa Anak berada dibawah asuhan keluarga TERGUGAT dan tinggal di Kabupaten Subang dengan alamat yang baru;

18. Bahwa atas hal tersebut diatas, maka cukup dasar alasan PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 2 dinyatakan:

"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri";

19. Atas perbuatan TERGUGAT menjauhkan Anak dari PENGGUGAT dan kurangnya kasih sayang, didikan dari TERGUGAT terhadap Anak. Oleh karena itu sesuai Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 49 ayat 1:

1. *Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang Anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga Anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:*

a. *TERGUGAT sangat melalaikan kewajibannya terhadap Anaknya;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *TERGUGAT* berkelakuan buruk dengan tidak memberikan kasih sayang, memelihara, dan medidik Anak sesuai Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 45;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri IB Kota Cirebon/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara *a quo* berkenan memutuskan;

II. PETITUM:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dan/atau sebagian gugatan PENGUGAT;
 2. Menyatakan hubungan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. xxxxx tanggal xxx putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menetapkan hak asuh Anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di xxx tanggal xxx untuk berada dibawah asuhan PENGUGAT dan tinggal bersama PENGUGAT, sampai dengan batas usia yang cukup;
 4. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan Anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di xxx tanggal xxxxx untuk diberikan kepada PENGUGAT;
 5. Mengabulkan data kependudukan dan pencatatan sipil Anak tetap berada dan mengikut dalam Kartu Keluarga PENGUGAT;
 6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri IB Kota Cirebon untuk mengirimkan putusan salinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
 7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri IB Kota Cirebon untuk mengirimkan putusan salinan kepada Badan Kepegawaian Negara Kota Depok;
 8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri IB Kota Cirebon/Majelis hakim yang memeriksa perkara A Quo berpendapat lain, Penggugat mohon dapat diberikan putusan dengan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat Konvensi datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo Peraturan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 dengan menunjuk Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 September 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan terhadap hal tersebut pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan meski terdapat perbaikan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 6 (enam) yang pada intinya menyatakan Tergugat selalu meninggalkan rumah dan merayu untuk pindah tempat tinggal dengan alasan sebagaimana yang Penggugat sebutkan tersebut. Fakta sebenarnya ialah Tergugat memutuskan untuk menghindar dan memilih berbeda tempat tinggal yang berbeda dengan Penggugat karena saat itu tepatnya pada tahun 2020 Tergugat bekerja sebagai perawat kesehatan disalah satu rumah sakit, karena alasan Tergugat takut jika anaknya serta suaminya yakni Penggugat terkena Covid 19, maka Tergugat memutuskan untuk menjaga jarak dengan Penggugat. Kemudian Tergugat menghindar dari Penggugat juga disebabkan karena Penggugat selalu berbuat kasar terhadap Tergugat dan selalu mencaci maki Tergugat hingga menyebabkan Tergugat mengalami trauma yang cukup berat;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 yang pada intinya Penggugat selalu mementingkan kepentingan Tergugat dan bertanggungjawab terhadap Tergugat. Fakta yang sebenarnya ialah justru Penggugat selama tahun 2020 telah kehilangan pekerjaannya, dan pada saat itu pula Tergugat harus menabung untuk membiayai persalinannya dengan hasil uang gaji miliknya tanpa dibantu sedikitpun oleh Penggugat;

Halaman 13 dari 41 Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat juga tengah bertengkar kembali yang menyebabkan Tergugat harus dipukul dibagian perutnya, mendorong kepala Tergugat ke kaca mobil, hingga meludahi Tergugat dan berkata kasar. Dan sejak saat itu pula, Tergugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Penggugat;

5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat dan anaknya juga tidak pernah diberikan nafkah. Maka untuk itu pula Tergugat harus berjuang sendiri untuk bisa memenuhi kebutuhan pribadinya maupun anaknya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat Rekonvensi serta anaknya tidak pernah diberikan hak kebutuhan nafkah oleh Tergugat Rekonvensi, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*". Untuk itu pula, Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar dapat memberikan kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, terhitung sejak bulan Januari 2021 yakni 34 bulan hingga saat ini Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah dengan tidak pernah memberikan nafkah bagi Penggugat Rekonvensi sejak awal pernikahannya dan saat kelahiran anaknya serta lalai dalam mendidik anaknya. Dengan demikian Tergugat Rekonvensi telah mengingkari sebagaimana ketentuan yang dimaksud pada Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan memberi keputusan*"; kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 27/K/Pdt/1993 tertanggal 30 Agustus 1983 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "*anak-anak yang masih kecil berada di bawah hak asuh ibunya*". Kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor

Halaman 14 dari 41 Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 yang dengan pertimbangannya "*bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibunya*". oleh karenanya penguasaan anak dalam hal ini sudah sepatutnya diberikan sepenuhnya kepada Penggugat Rekonvensi yakni ibunya (Penggugat Rekonvensi);

Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil yang kami terangkan di atas, dengan ini Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kota Cirebon c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian yakni menyatakan hubungan Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Jawaban Konvensi dan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada ibunya selaku Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, terhitung sejak bulan Januari 2021 hingga bulan Agustus 2023 yakni 34 bulan hingga saat ini sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau;

Apabila Pengadilan Negeri Kota Cirebon C.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawab-jawab sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.45 d berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P.1, P.5, P.9, P.11, P.16, P.18, P.19,

Halaman 15 dari 41 Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.20 b, P.23, P.27, P.28, P.35 a, P.35 b, P.35 c, P.35 d, P.35 e, P.35 f, P.37, P.40 a, P.40 b, P.41, P.43 a, P.43 b, P.43 c, P.44, P.45 a, P.45 b, P.45 c, dan P.45 d merupakan fotokopi dari fotokopi, bukti P.6 a, P.7, P.8, P.12, P.13, P.14, P.15, P.21, P.22, P.25, P.26, P.29, P.30, P.32, P.34, P.38, P.39, dan P.42 merupakan fotokopi dari tangkapan layar (*screenshot*), sebagai berikut:

1. Fotokopi Piagam Pernikahan Gerejawi No: xxxxx antara Penggugat dan Tergugat diterbitkan oleh Majelis Jemaat Gereja xxxx Cirebon, tanggal xxx (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx antara Penggugat dengan Tergugat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal xxx (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal xxx (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. xxx atas nama Kepala Keluarga: Penggugat, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal xxx (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No: xxx, dibuat dihadapan PPAT Ny. Resti Mudarna, S.H., tanggal xxx (bukti P.5);
6. Fotokopi percakapan *whatsapp* tanggal 26 Juli 2018 (bukti P.6 a);
7. Fotokopi Hasil pemeriksaan X Foto Thoraks PA atas nama Penggugat, diterbitkan oleh RS Bogor, tanggal xxx (bukti P.6 b);
8. Fotokopi percakapan *whatsapp* tanggal 22 Mei 2020 (bukti P.7);
9. Fotokopi percakapan *whatsapp* tentang permintaan rekam medis an. Tergugat kepada RS Bandung (bukti P.8);
10. Fotokopi Ringkasan keluar (*Resume*) an. Tergugat, diterbitkan oleh RSIA, tanggal xxx (bukti P.9);
11. Fotokopi slip aplikasi setoran Bank Mandiri sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 14 Agustus 2018 (bukti P.10);
12. Fotokopi Keputusan Wali Kota Depok Nomor: xxx Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil an. Tergugat, diterbitkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Depok, tanggal xxx (bukti P.11);
13. Fotokopi percakapan *whatsapp* dengan xxx (bukti P.12);
14. Fotokopi percakapan *whatsapp* tanggal 23 Desember 2019 (bukti P.13);
15. Fotokopi percakapan *whatsapp* dan *facebook* (bukti P.14);

Halaman 16 dari 41 Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi percakapan *whatsapp* dengan BJB Cisalak tanggal 15 September 2020 (bukti P.15);
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan kepada Tergugat, dibuat oleh Penggugat, tanggal 17 Oktober 2020 (bukti P.16);
18. Fotokopi resi pengiriman dokumen, diterbitkan oleh JNE, tanggal 17-10-2020 (bukti P.17);
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan II dan terakhir kepada Tergugat, dibuat oleh Penggugat, tanggal 26 Oktober 2020 (bukti P.18);
20. Fotokopi resi pengiriman dokumen tanggal 26 Oktober 2020 (bukti P.19);
21. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: xxx, diterbitkan oleh Polres Metro Depok, tanggal xxx (bukti P.20 a);
22. Fotokopi Surat Analisa dan Keputusan Kredit bjb Kredit Guna Bhakti Nomor: xxx atas nama Pemohon: Tergugat, diterbitkan oleh Bank BJB, tanggal xxx (bukti P.20 b);
23. Fotokopi percakapan *whatsapp* dengan Tergugat (bukti P.21);
24. Fotokopi lembar *website* PDDikti informasi data mahasiswa an. Adik Tergugat (bukti P.22);
25. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial periode 01/08/18 - 31/08/18 an. Ayah Penggugat, diterbitkan oleh BRI, tanggal xxx (bukti P.23);
26. Fotokopi lembar hasil pemeriksaan laboratorium an. Tergugat, tanggal pemeriksaan 28-11-2019, diterbitkan oleh Laboratorium RS Bogor (bukti P.24);
27. Fotokopi percakapan *whatsapp* tanggal 18 Oktober 2020 (bukti P.25);
28. Fotokopi percakapan *whatsapp* tanggal 18 Oktober 2020, 28 Oktober 2020 (bukti P.26);
29. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Kontrak FlexiFast xxx, tanggal 22 Februari 2019 (bukti P.27);
30. Fotokopi hasil foto Penggugat bersama Tergugat dan anak mereka (bukti P.28);
31. Fotokopi percakapan *whatsapp* tanggal 14 Oktober 2023 (bukti P.29);
32. Fotokopi percakapan *whatsapp* tanggal 5 Desember 2019 (bukti P.30);
33. Fotokopi lembar dari Buku Informasi Pasien Ibu an. Tergugat, diterbitkan oleh RSIA (bukti P.31 a);
34. Fotokopi kartu keterangan kelahiran anak, diterbitkan oleh RSIA (bukti P.31 b);
35. Fotokopi lembar Ringkasan Pulang an. Tergugat, diterbitkan oleh RSIA, tanggal 15/10/19 (bukti P.31 c);

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotokopi lembar Rincian Pelayanan an. Tergugat, diterbitkan oleh RSIA, tanggal 11 November 2023 (bukti P.31 d);
37. Fotokopi Kwitansi pembayaran pelayanan kesehatan rawat inap an. Tergugat, diterbitkan oleh RSIA, tanggal 11 Nopember 2023 (bukti P.31 e);
38. Fotokopi percakapan *whatsapp* tanggal 22 Mei 2020 (bukti P.32);
39. Fotokopi Surat Keterangan Kerja an. Penggugat, tanggal 1 Februari 2022 (bukti P.33 a);
40. Fotokopi lembar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 an. Penggugat, tanggal 31 Desember 2021 (bukti P.33 b);
41. Fotokopi percakapan *whatsapp* tanggal 13 Agustus 2018 (bukti P.34);
42. Fotokopi Rekening koran Bank BCA an. Penggugat periode Mei 2020 sampai Desember 2020 (bukti P.35 a);
43. Fotokopi Rekening koran Bank BCA an. Penggugat periode Januari 2021 sampai Oktober 2021 (bukti P.35 b);
44. Fotokopi Rekening koran Bank BCA an. Penggugat periode April 2022, Juni 2022, Agustus 2022, November 2022, Desember 2022 (bukti P.35 c);
45. Fotokopi Rekening koran Bank Mandiri an. Penggugat periode September 2022 sampai Desember 2022 (bukti P.35 d);
46. Fotokopi Rekening koran Bank Mandiri an. Penggugat periode Januari 2023 sampai November 2023 (bukti P.35 e);
47. Fotokopi Rekening koran Bank BCA an. Penggugat periode Januari 2023 sampai November 2023 (bukti P.35 f);
48. Fotokopi lembar buku tabungan Bank Mandiri an. Penggugat *qq* anak Penggugat dan Tergugat, diterbitkan oleh Bank Mandiri, tanggal cetak 31/03/2022 (bukti P.36);
49. Fotokopi lembar *Policy Details* No.xxx an. Penggugat (bukti P.37);
50. Fotokopi percakapan *whatsapp* tanggal 2 Maret 2020 (bukti P.38);
51. Fotokopi percakapan *whatsapp* tanggal 8 Agustus 2023 (bukti P.39);
52. Fotokopi foto rumah (bukti P.40 a);
53. Fotokopi foto rumah (bukti P.40 b);
54. Fotokopi foto rumah (bukti P.41);
55. Fotokopi percakapan *whatsapp* tanggal 25 Mei 2020 (bukti P.42);
56. Fotokopi foto rumah orang tua Tergugat (bukti P.43 a);
57. Fotokopi foto rumah (bukti P.43 b);
58. Fotokopi foto rumah (bukti P.43 c);
59. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.xxx atas nama Tergugat, diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Bandung, tanggal xxx (bukti P.44);

Halaman 18 dari 41 Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Fotokopi Surat Permandian an. Tergugat, diterbitkan oleh Gereja Katolik, tanggal xxx (bukti P.45 a);
61. Fotokopi Ijazah Program Diploma III Keperawatan atas nama Tergugat, diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) – Bandung, tanggal xxx (bukti P.45 b);
62. Fotokopi Transkrip Akademik Diploma III Keperawatan atas nama Tergugat, diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK)– Bandung, tanggal xxx (bukti P.45 c);
63. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: xxx atas nama Tergugat, diterbitkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, tanggal xxx (bukti P.45 d);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
 - bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi dan Penggugat pernah bekerja di perusahaan yang sama;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di kota Cirebon, mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibu Tergugat di Kab. Bogor, berbeda beberapa blok dengan saksi;
 - bahwa saat Penggugat dirawat di RS Bogor, saksi pernah dimintai tolong untuk mengambil dompet di jok motor Penggugat di rumahnya, lalu Penggugat ada cerita bila Penggugat dan Tergugat sudah tinggal terpisah, tidak serumah;
 - bahwa saat Penggugat dirawat tersebut, Tergugat tidak datang menengok atau merawat Penggugat karena alasan anaknya masih bayi;
 - bahwa Penggugat cerita bila Tergugat berada di Depok karena bekerja di Puskesmas di kota Depok, Penggugat yang mengantar Tergugat ke Depok dan atas persetujuan bersama kemudian yang merawat anak Penggugat dan Tergugat adalah ibu Tergugat;
 - bahwa Penggugat cerita bila ada masalah antara Penggugat dengan mertuanya;
 - bahwa pada tahun 2019, Penggugat tidak pernah tidak bekerja;
2. Saksi II Penggugat, berjanji, pada pokoknya menerangkan:
 - bahwa saksi merupakan ayah kandung Penggugat, ayah mertua dari Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas kemauan sendiri dan pernikahan dilaksanakan sesuai agama Kristen Protestan di Gereja kota Cirebon pada tanggal xxx;

Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mereka di Kab. Bogor, rumah tersebut atas nama Penggugat, yang diambil melalui KPR dan DP awalnya dibantu oleh saksi sebagai orang tua;
- bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan diberi nama anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal xxx;
- bahwa pada tahun 2018, Penggugat cerita bila Tergugat pernah meninggalkan rumah sekitar jam 18.30 WIB ke rumah orang tua Tergugat di Kab. Subang, setelah ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat cerita saat Tergugat akan meninggalkan rumah, Penggugat sudah mengingatkan Tergugat dengan sikapnya yang sering meninggalkan rumah dan kembali ke orang tua Tergugat akan menimbulkan pertanyaan dari orang tua Tergugat serta warga sekitar rumah orang tua Tergugat, apalagi mereka sudah menikah secara adat batak yang mana istri sudah masuk dalam keluarga suami;
- bahwa pada tahun 2019 saat anak Penggugat dan Tergugat sudah lahir, pihak saksi sama sekali tidak diijinkan oleh ibu Tergugat untuk menggendong cucu bahkan mengurusnya, padahal secara adat batak cucu sudah masuk dalam keluarga Penggugat;
- bahwa pada bulan Mei 2020, Tergugat minta agar dapat pindah dari Kab. Bogor untuk sewa rumah di kota Depok dengan alasan Tergugat tidak jauh dari tempat tinggal dengan tempat aktifitas di Puskesmas Depok serta tempat kuliah;
- bahwa pada awal menikah tahun 2016, Tergugat sudah lulus pendidikan D3 Keperawatan, lalu setelah menikah kami sekeluarga setuju untuk melanjutkan kuliah Tergugat ke jenjang S1 karena waktu itu Tergugat belum bekerja, pihak saksi membantu untuk pendaftaran dan biaya lainnya dan akhirnya Tergugat lulus tes masuk ke Universitas;
- bahwa awalnya Penggugat tidak menyetujui perpindahan Tergugat ke kota Depok karena kondisi bulan Mei 2020 masih puncak pandemi Covid namun kemudian Penggugat mengijinkan dan mengantarkan Tergugat bersama anaknya serta ibu mertua Penggugat ke kota Depok;
- bahwa pada tahun 2020, pihak keluarga Penggugat ada datang ke rumah kontrakan Tergugat di kota Depok untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat, saksi sempat menghubungi ikatan keluarga Tergugat di Bogor untuk menyelesaikan masalah tersebut secara adat namun tidak berhasil didamaikan, bahkan ibu Tergugat meminta Tergugat dan Penggugat pisah/rehat hubungannya;
- bahwa saksi mengetahui ada masalah kekerasan yang dilakukan Penggugat pada Tergugat, saksi sudah menasehati Penggugat, dan Penggugat menerangkan tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui bila Tergugat pernah menjalani operasi di rahimnya;
- 3. Saksi III Penggugat, berjanji, pada pokoknya menerangkan:
 - bahwa saksi merupakan ibu kandung Penggugat, ibu mertua dari Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas kemauan sendiri dan pernikahan dilaksanakan sesuai agama Kristen Protestan di Gereja Kota Cirebon pada tanggal xxx;
 - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mereka di Kab. Bogor, rumah tersebut atas nama Penggugat, yang diambil melalui KPR dan DP awalnya dibantu oleh saksi sebagai orang tua;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal xxx;
 - bahwa pada tahun 2018, Penggugat cerita bila Tergugat pernah meninggalkan rumah sekitar jam 18.30 WIB ke rumah orangtua Tergugat di Kab. Subang, setelah ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - bahwa Penggugat cerita saat Tergugat akan meninggalkan rumah, Penggugat sudah mengingatkan Tergugat dengan sikapnya yang sering meninggalkan rumah dan kembali ke orang tua Tergugat akan menimbulkan pertanyaan dari orang tua Tergugat serta warga sekitar rumah orang tua Tergugat, apalagi mereka sudah menikah secara adat batak yang mana istri sudah masuk dalam keluarga suami;
 - bahwa pada tahun 2019 saat anak Penggugat dan Tergugat sudah lahir, pihak saksi sama sekali tidak diijinkan oleh ibu Tergugat untuk menggendong cucu bahkan mengurusnya, padahal secara adat batak cucu sudah masuk dalam keluarga Penggugat;
 - bahwa pada bulan Mei 2020, Tergugat minta agar dapat pindah dari Kab. Bogor untuk sewa rumah di kota Depok dengan alasan Tergugat tidak jauh dari tempat tinggal dengan tempat aktifitas di Puskesmas Depok serta tempat kuliah;
 - bahwa pada awal menikah tahun 2016, Tergugat sudah lulus pendidikan D3 Keperawatan, lalu setelah menikah kami sekeluarga setuju untuk melanjutkan kuliah Tergugat ke jenjang S1 karena waktu itu Tergugat belum bekerja, pihak saksi membantu untuk pendaftaran dan biaya lainnya dan akhirnya Tergugat lulus tes masuk ke Universitas;
 - bahwa awalnya Penggugat tidak menyetujui perpindahan Tergugat ke kota Depok karena kondisi bulan Mei 2020 masih puncak pandemi Covid namun kemudian Penggugat mengijinkan dan mengantarkan Tergugat bersama anaknya serta ibu mertua Penggugat ke kota Depok;
 - bahwa pada tahun 2020, pihak keluarga Penggugat datang ke rumah kontrakan Tergugat di kota Depok untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan

Halaman 21 dari 41 Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, pihak saksi sempat menghubungi ikatan keluarga Tergugat di Bogor untuk menyelesaikan masalah secara adat namun tidak berhasil didamaikan, ibu Tergugat meminta agar Tergugat dan Penggugat pisah/rehat hubungannya;

- bahwa saksi mengetahui ada masalah kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, saksi sudah menasehati Penggugat dan Penggugat menerangkan tidak akan mengulangi lagi;

- bahwa saksi mengetahui bila Tergugat pernah menjalani operasi di rahimnya;

4. Saksi IV Penggugat, berjanji, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi merupakan sepupu Penggugat karena ayah saksi adalah kakak dari ayah Penggugat;

- bahwa saksi pernah bertemu Tergugat dan keluarganya saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di kota Cirebon;

- bahwa saksi tahu keluarga Tergugat karena satu kota tempat tinggal di Subang;

- bahwa Tergugat adalah anak sulung dan mempunyai seorang adik laki-laki;

- bahwa saksi mengetahui bila selama tinggal di Bogor, ibu Tergugat yang merawat anak Penggugat dan Tergugat;

- bahwa saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk mengecek rumah kediaman keluarga mertua Penggugat karena anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan neneknya (mertua Penggugat) di Subang sedangkan keluarga dari Penggugat ingin merayakan ulang tahun anak Penggugat dan Tergugat dan hendak datang ke rumah keluarga Tergugat di Subang namun tidak dapat berkomunikasi melalui telepon karena dibatasi oleh pihak Tergugat;

- bahwa menurut cerita ayah Penggugat, orang tua Penggugat sudah lama sekali tidak bertemu dengan cucunya tersebut dan kabarnya cucunya dibawa tinggal bersama ibu Tergugat di Subang sejak tahun 2020;

- bahwa dari alamat yang diberikan oleh Penggugat, saksi kemudian mengecek rumah keluarga Tergugat di Subang namun rumah dalam keadaan kosong selanjutnya saksi mengirimkan foto rumah tersebut ke Penggugat, namun menurut Penggugat itu bukanlah rumah yang dimaksud;

- bahwa saksi kemudian bertanya-tanya pada masyarakat sekitar mengenai rumah mertua Penggugat dan selanjutnya saksi melihat mertua Penggugat berada di depan halaman rumah, namun tidak melihat Tergugat maupun anak mereka;

- bahwa saksi tidak tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat;

- bahwa saksi ada mendengar bila keluarga Penggugat dan Tergugat ada melakukan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan dan saat itu keluarga Penggugat ada bertemu dengan cucu mereka;

Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi V Penggugat, berjanji, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi kenal Penggugat karena saudara sepupu;
- bahwa Tergugat merupakan istri dari Penggugat, menikah pada tahun 2016 di kota Cirebon dan juga telah dilaksanakan sesuai dengan adat Batak;
- bahwa saksi pernah datang ke rumah kontrakan Tergugat di kota Depok untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa saat mendamaikan tersebut yang datang ibu dan bapak Penggugat, saksi, beberapa orang lain dan ketua dari ikatan keluarga Penggugat, seluruhnya berjumlah 8 (delapan) orang, yang dibicarakan adalah meminta Tergugat dan anak mereka kembali tinggal berkumpul bersama Penggugat di rumah mereka di Bogor dan tanpa ada orang lain yang tinggal di rumah mereka namun dari pihak keluarga Tergugat meminta untuk rehat dan berpisah dulu untuk saling introspeksi diri;
- bahwa saat itu saksi juga mengetahui dari cerita ibu Tergugat perihal KDRT yang dilakukan oleh Penggugat dan mereka sudah saling memaafkan tetapi pihak keluarga Tergugat tidak mau menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;
- bahwa Penggugat cerita saat anak Penggugat dan Tergugat lahir, ibu Tergugat tinggal bersama mereka di rumah tersebut dan ikut mengatur rumah tangga mereka, Penggugat sering bertengkar dengan ibu mertuanya tersebut;
- bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena adanya permasalahan antara Penggugat dengan ibu mertuanya dan Tergugat yang tinggal terpisah, serta anak mereka yang susah untuk ditemui oleh Penggugat dan keluarganya, anak mereka dirawat oleh ibu Tergugat dan dibawa ke Subang sejak tahun 2020;
- bahwa dari pihak Tergugat mempersulit komunikasi, jadi tidak ada upaya lain sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya serta dalil gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.11 berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T.2, T.3, T.9, T.10, dan T.11 merupakan fotokopi dari fotokopi, bukti T.6 dan T.7 merupakan fotokopi dari tangkapan layar (*screenshot*), sebagai berikut:

1. Fotokopi Petikan Keputusan Wali Kota Depok Nomor: xxx Tentang Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Depok atas nama Tergugat., diterbitkan oleh

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Depok, tanggal xxx (bukti T.1);

2. Fotokopi Petikan Surat Perintah Wali Kota Depok Nomor: xxx atas nama Tergugat diterbitkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Depok, tanggal xxx (bukti T.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: xxx an. Tergugat, diterbitkan oleh RS Kota Depok, tanggal xxx (bukti T.3);

4. Fotokopi Daftar Perincian Gaji an. Tergugat, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kota Depok, tanggal xxx (bukti T.4);

5. Fotokopi Surat Nomor: xxx Perihal: Surat Pernyataan Lunas an. Tergugat, diterbitkan oleh Bank BJB, tanggal 10 November 2020 (bukti T.5);

6. Fotokopi percakapan *whatsapp* tanggal 22 Mei 2020 (bukti T.6);

7. Fotokopi percakapan *whatsapp* (bukti T.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor: xxx, diterbitkan oleh UPTD Puskesmas, tanggal 28-11-2023 (bukti T.8);

9. Fotokopi tulisan tangan (bukti T.9);

10. Fotokopi foto kebersamaan Tergugat dengan anaknya (bukti T.10);

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Polis Dana Sehat Sejahtera BRI Life an. Tergugat, tanggal xxx (bukti T.11);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya serta dalil gugatan rekonsensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Tergugat, berjanji, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa Penggugat adalah menantu saksi sedangkan Tergugat adalah anak saksi;
- bahwa Tergugat adalah anak sulung dan mempunyai seorang adik laki-laki;
- bahwa pada awal Covid 19 sekira tahun 2019, saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, saat itu anak mereka lahir sedangkan mereka bekerja jadi saksi sebagai neneknya kasihan sama cucu sehingga berinisiatif merawat cucu;
- bahwa saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat atas permintaan mereka;
- bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan kurang ada komunikasi, penyebab Tergugat keluar dari rumah adalah atas ijin dari Penggugat dan diantarkan oleh Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan, Penggugat pernah melakukan kekerasan terhadap Tergugat;

Halaman 24 dari 41 Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat cerita kepada saksi bila Tergugat sudah tidak sanggup berumah tangga dengan Penggugat karena Penggugat pernah main tangan/pukul dan mendorong kepala Tergugat;
- bahwa penyebab percekocokan antara Penggugat dan Tergugat biasanya masalah keuangan, Penggugat sering mengambil uang dari dompet Tergugat dan Penggugat menganggap kalau Tergugat sering menghabiskan uang;
- bahwa perihal kekerasan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat, saksi pernah meminta Penggugat untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- bahwa Penggugat pernah meminta saksi untuk kembali ke Subang tetapi saksi datang lagi ke Bogor karena kasihan melihat cucu tidak ada yang mengurus;
- bahwa saksi tidak bermaksud berteriak kepada Penggugat saat mengantar cucu imunisasi;
- bahwa pada tahun 2020 saksi membawa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat oleh saksi di Subang karena saat itu sedang puncak Covid di Depok;
- bahwa saksi tidak membatasi keluarga Penggugat untuk bertemu cucu tetapi memang jarang komunikasi saja;
- bahwa Penggugat bersama keluarganya pernah datang ke rumah kontrakan Tergugat di kota Depok untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saat itu yang diminta adalah agar Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat bisa kembali berkumpul bersama dengan Penggugat di rumah mereka di Bogor, tanpa ada orang lain yang tinggal di rumah mereka;
- bahwa saat pertemuan tersebut, dari pihak keluarga Tergugat meminta untuk rehat dan berpisah dulu, untuk Penggugat dan Tergugat saling introspeksi diri;
- bahwa Tergugat tidak ingin kembali bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat Konvensi, diketahui bila gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dilangsungkan pada tanggal xxx secara agama Kristen di Cirebon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.45 d serta 5 (lima) orang saksi sedangkan Tergugat Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil jawaban serta gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.11 serta 1 (satu) orang saksi, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama bukti surat yang diajukan oleh para pihak diketahui terdapat bukti surat yang merupakan fotokopi dari fotokopi serta bukti surat yang merupakan fotokopi dari tangkapan layar (*screenshot*) sehingga Majelis Hakim berpendapat sepanjang bukti surat yang demikian tersebut bersesuaian dengan bukti surat lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, selanjutnya merujuk pada Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Piagam Pernikahan Gerejawi dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan serta keterangan saksi-saksi, diketahui bila Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi merupakan pasangan suami isteri dan telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen di kota Cirebon, sehingga dengan memperhatikan bukti P.2 yang merupakan produk yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil terhadap perkawinan yang dilakukan selain secara agama Islam, maka dengan demikian secara absolut Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa gugatan *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan:

ayat (1): gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat,
ayat (2): dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga diketahui bila Tergugat Konvensi tercatat bertempat tinggal di Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam surat gugatan *a quo* diketahui bila Penggugat Konvensi mencantumkan pula domisili aktif dari Tergugat Konvensi yaitu di Kota Depok Jawa Barat, yang kemudian relas panggilan sidang terhadap Tergugat Konvensi dilakukan di domisili aktif dari Tergugat Konvensi tersebut dan terhadap relas panggilan sidang tersebut Tergugat Konvensi selanjutnya telah menunjuk kuasanya untuk mewakili dirinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) disebutkan "*Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan sesuatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat Konvensi dan jawaban Tergugat Konvensi serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan para pihak, maka telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal, sehingga menurut hukum harus dianggap terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen di Cirebon pada tanggal xxx dan telah dicatatkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan xxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal xxx (bukti P.1 dan P.2);
- bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat (bukti P.3);

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn



- bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi awalnya tinggal bersama di Kecamatan Harjamukti (bukti P.4);
- bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saat ini sudah tidak tinggal bersama, Penggugat Konvensi tinggal di Kota Cirebon sedangkan Tergugat Konvensi berdomisili aktif di Kota Depok Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum sebagaimana dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 1 yang menyatakan mengabulkan seluruh dan/atau sebagian gugatan Penggugat Konvensi, maka dengan memperhatikan sifat permohonannya, Majelis Hakim berpendapat terhadap **petitum gugatan angka 1 sudah sepatutnya untuk mempertimbangkan terlebih dahulu petitum yang lain dari gugatan *a quo***;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 yang menyatakan agar perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal xxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi mengenai putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, diketahui bila antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xxx dihadapan pemuka agama Kristen di kota Cirebon dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal xxx;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat Konvensi untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap perkawinannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, meski masih pula memberi ruang bagi perceraian, sepanjang memenuhi alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan (*vide*: Penjelasan Umum angka 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat Konvensi dengan alasan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terjadi perselisihan atau pertengkaran, diantara penyebab perselisihan tersebut sampai dengan saat ini tidak ada solusinya yaitu Tergugat Konvensi selalu melibatkan orang tua Tergugat Konvensi dalam hal ini ibunya dalam rumah tangga mereka seperti dalam pengurusan anak mereka hingga ibu Tergugat Konvensi mengambil alih kepemimpinan dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi bersama pihak keluarga telah membujuk ibu Tergugat Konvensi untuk meninggalkan rumah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi namun pihak orang tua Tergugat Konvensi mengambil keputusan dengan mengucapkan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk pisah/rehat, bahkan sejak Juni 2020 Penggugat Konvensi tidak pernah tinggal bersama Tergugat Konvensi dan anak mereka sehingga Penggugat Konvensi tidak dapat memberikan kasih sayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena a. kematian, b. perceraian, dan c. atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan untuk melakukan perceraian, maka harus ada alasan-alasan yang cukup bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bila perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat Konvensi, diketahui bila alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi merujuk pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bila setelah menikah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal di Kab. Bogor, kemudian saat anak mereka lahir, ibu Tergugat Konvensi kasihan pada cucunya tersebut karena Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sama-sama bekerja sehingga ibu Tergugat Konvensi berinisiatif merawat cucu dengan cara ibu Tergugat Konvensi yang sebelumnya bertempat tinggal di Subang kemudian datang dan tinggal bersama di rumah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi Danang menerangkan perihal Penggugat Konvensi ada bercerita bila Tergugat Konvensi berada di Depok karena bekerja di Puskesmas di kota Depok, Penggugat Konvensi yang mengantar Tergugat Konvensi ke Depok dan atas persetujuan bersama kemudian yang merawat anak mereka adalah ibu Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat dan saksi III Penggugat menerangkan pada sekira bulan Mei 2020 Tergugat Konvensi minta agar dapat pindah dari Kab. Bogor untuk sewa rumah di kota Depok dengan alasan Tergugat Konvensi tidak jauh dari tempat tinggal dengan tempat aktifitas di Puskesmas Depok serta tempat kuliah, terhadap hal tersebut awalnya Penggugat Konvensi tidak menyetujui perpindahan Tergugat Konvensi ke kota Depok karena kondisi bulan Mei 2020 masih puncak pandemi Covid namun kemudian Penggugat Konvensi mengizinkan dan mengantarkan Tergugat Konvensi bersama anaknya serta ibu mertua ke kota Depok, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi I Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat dan saksi III Penggugat menerangkan

Halaman 30 dari 41 Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn



bahwa mengetahui ada masalah kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi, saksi-saksi sudah menasehati Penggugat Konvensi dan Penggugat Konvensi menerangkan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat dan saksi III Penggugat menerangkan pula pada tahun 2020, pihak keluarga Penggugat Konvensi ada datang ke rumah kontrakan Tergugat Konvensi di kota Depok untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, saksi-saksi sempat menghubungi ikatan keluarga Tergugat di Bogor untuk menyelesaikan masalah tersebut secara adat namun tidak berhasil didamaikan, bahkan ibu Tergugat Konvensi meminta Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi pisah/rehat hubungannya;

Menimbang, bahwa saksi IV Penggugat menerangkan pernah diminta oleh Penggugat Konvensi untuk mengecek rumah kediaman keluarga mertua Penggugat Konvensi karena anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal bersama dengan neneknya (mertua Penggugat Konvensi) di Subang sedangkan keluarga dari Penggugat Konvensi ingin merayakan ulang tahun anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sehingga hendak datang ke rumah keluarga Tergugat Konvensi di Subang namun tidak dapat berkomunikasi melalui telepon karena dibatasi oleh pihak Tergugat Konvensi. Bahkan menurut cerita ayah Penggugat Konvensi, orang tua Penggugat Konvensi sudah lama sekali tidak bertemu dengan cucunya tersebut dan kabarnya cucunya dibawa tinggal bersama ibu Tergugat Konvensi di Subang sejak tahun 2020. Selain itu saksi ada mendengar bila keluarga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ada melakukan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan dan saat itu keluarga Penggugat Konvensi ada bertemu dengan cucu mereka;

Menimbang, bahwa saksi V Penggugat menerangkan pernah datang ke rumah kontrakan Tergugat Konvensi di kota Depok untuk mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, saat mendamaikan tersebut yang datang ibu dan bapak Penggugat Konvensi, saksi, beberapa orang lain dan ketua dari ikatan keluarga Penggugat, seluruhnya berjumlah 8 (delapan) orang, yang dibicarakan adalah meminta Tergugat Konvensi dan anak mereka kembali tinggal berkumpul bersama Penggugat Konvensi di rumah mereka di Bogor dan tanpa ada orang lain yang tinggal di rumah mereka namun dari pihak keluarga Tergugat Konvensi meminta untuk Penggugat Konvensi serta Tergugat Konvensi rehat dan berpisah dulu untuk saling introspeksi diri, sebagaimana bersesuaian pula dengan keterangan saksi I Tergugat. Saksi saat itu juga mengetahui dari cerita ibu Tergugat Konvensi perihal KDRT yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi dan mereka sudah saling memaafkan tetapi pihak keluarga Tergugat Konvensi tidak mau menyatukan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi kembali. Selain itu Penggugat Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ada cerita saat anak mereka lahir, ibu Tergugat Konvensi tinggal bersama mereka di rumah tersebut dan ikut mengatur rumah tangga mereka, Penggugat Konvensi sering bertengkar dengan ibu mertuanya tersebut. Saksi menerangkan pula alasan Penggugat Konvensi mengajukan gugatan cerai karena adanya permasalahan antara Penggugat Konvensi dengan ibu mertuanya dan Tergugat Konvensi yang tinggal terpisah, kondisi anak mereka yang susah untuk ditemui oleh Penggugat Konvensi dan keluarganya karena anak mereka dirawat oleh ibu Tergugat Konvensi dan dibawa ke Subang sejak tahun 2020 sedangkan dari pihak Tergugat Konvensi mempersulit komunikasi, jadi tidak ada upaya lain sehingga Penggugat Konvensi mengajukan gugatan ini, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi Danang bahwa Penggugat Konvensi ada cerita bila ada masalah antara Penggugat Konvensi dengan mertuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi I Tergugat yang merupakan ibu dari Tergugat Konvensi menerangkan sejak tahun 2019 Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah pisah rumah dan kurang ada komunikasi, namun demikian penyebab awal Tergugat Konvensi keluar dari rumah adalah atas ijin dari Penggugat Konvensi dan diantarkan oleh Penggugat Konvensi. Selain itu antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terjadi percekcoakan, penyebab percekcoakan biasanya masalah keuangan, Penggugat Konvensi sering mengambil uang dari dompet Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi menganggap kalau Tergugat Konvensi sering menghabiskan uang. Selain itu, Penggugat Konvensi pernah melakukan kekerasan terhadap Tergugat Konvensi. Tergugat Konvensi pernah cerita kepada saksi bila Tergugat Konvensi sudah tidak sanggup berumah tangga dengan Penggugat Konvensi karena Penggugat Konvensi pernah main tangan/pukul dan mendorong kepala Tergugat Konvensi dan terhadap kekerasan yang dilakukan Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi, saksi pernah meminta Penggugat Konvensi untuk tidak mengulangi perbuatannya. Tergugat Konvensi ada cerita tidak ingin kembali bersama dengan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat menerangkan bila Penggugat Konvensi pernah meminta saksi untuk kembali ke Subang tetapi saksi datang lagi ke Bogor karena kasihan melihat cucu tidak ada yang mengurus, kemudian pada tahun 2020 saksi membawa anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal dan dirawat oleh saksi di Subang karena saat itu sedang puncak Covid di Depok, namun saksi tidak membatasi keluarga Penggugat Konvensi untuk bertemu cucu tetapi memang jarang komunikasi saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta dengan memperhatikan kondisi Tergugat Konvensi yang memilih untuk tidak mau diajak

Halaman 32 dari 41 Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal bersama Penggugat Konvensi, telah menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan terhadap hal tersebut tidak perlu lagi dipersoalkan apa yang menjadi penyebab pertengkaran, antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak ada keinginan untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, sehingga antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak dapat diharapkan akan dapat rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas serta keinginan Penggugat Konvensi agar perkawinannya dengan Tergugat Konvensi menjadi putus, maka Majelis Hakim menilai ikatan lahir batin dari suatu perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal seperti dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipertahankan kembali, maka Majelis Hakim menilai akan jauh lebih baik bila Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi secara hukum diceraikan dengan harapan agar masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat Konvensi telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan Penggugat Konvensi telah terbukti, maka gugatan Penggugat Konvensi cukup beralasan hukum dan tidak melawan hak, sehingga **petitum gugatan angka 2 yaitu agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 yang pada pokoknya menetapkan agar hak asuh anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di kota xxx pada tanggal xxx untuk berada dibawah asuhan Penggugat Konvensi dan tinggal bersama Penggugat Konvensi sampai dengan batas usia yang cukup, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi di dalam surat gugatannya menerangkan bila Tergugat Konvensi dengan sengaja menjauhkan Penggugat Konvensi dari anak mereka, Tergugat Konvensi tidak ada itikad baik untuk memberikan waktu bertemu antara Penggugat Konvensi dengan anak mereka. Sebaliknya Tergugat Konvensi dalam gugatan rekonvensinya meminta agar hak asuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak diberikan kepada Tergugat Konvensi selaku ibunya dengan alasan anak masih dibawah umur sedangkan Penggugat Konvensi selaku ayahnya telah lalai memenuhi kewajiban sebagai seorang suami dan ayah bagi anaknya;

Menimbang, bahwa hal terpenting dalam masalah hak pengasuhan anak adalah bagaimana hak dan kepentingan dari anak tersebut bisa terpenuhi dari kedua orang tuanya, anak tidak boleh menjadi korban dari perselisihan yang terjadi diantara kedua orang tuanya sehingga menyebabkan hak dan kepentingan anak tidak bisa terpenuhi dari kedua orang tuanya, sehingga merujuk pada Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pengadilan berhak memberi keputusan mengenai hak pengasuhan anak ini apabila kedua orang tuanya berselisih;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat Konvensi menyebutkan bila diperoleh informasi bahwa anak mereka berada dibawah asuhan orang tua Tergugat Konvensi yang tinggal di Kabupaten Subang namun saat ini tinggal di alamat yang baru, Tergugat Konvensi tidak mengasuh anak mereka dibawah pengawasan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bila sejak tahun 2020 sampai saat ini anak tinggal bersama Tergugat Konvensi dan orang tua Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.28 berupa foto Penggugat Konvensi bersama Tergugat Konvensi dan anak mereka, diketahui bila antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi meluangkan waktunya untuk bersama-sama dengan anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.35 a sampai dengan P.35 f diketahui bila Penggugat Konvensi tetap memperhatikan kepentingan anaknya yang saat itu berada tidak dibawah pengasuhan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menunjukkan Penggugat Konvensi bertanggungjawab terhadap masa depan sang anak, Penggugat Konvensi mengajukan bukti P.36 berupa fotokopi buku tabungan atas nama Penggugat Konvensi qq nama anaknya dan bukti P.37 berupa fotokopi Polis asuransi yang menetapkan anak sebagai penerima waris atas asuransi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10 berupa foto kebersamaan Tergugat Konvensi dengan anaknya, terlihat bahwa tumbuh kembang anak berlangsung baik, anak tampak ceria dan interaktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11 berupa Surat Pemberitahuan Polis Dana Sehat Sejahtera BRI Life diketahui bila nama tertanggung adalah anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai meskipun kedua orang tua bertanggung jawab untuk menafkahi anak namun hal tersebut tidak boleh mengesampingkan kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai orang tua tetap dibebani tanggung jawab bersama dalam mendidik, memberikan kasih sayang yang cukup kepada kedua anaknya hingga mereka dewasa, orang tua sudah sepatutnya memprioritaskan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) dan terpenuhinya hak-hak anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan kondisi anak yang masih dibawah umur serta penekanan pada keberlanjutan psikologis dan ikatan emosional anak, maka sudah seyogyanya pengasuhan anak dibawah umur difokuskan kepada orang terdekat, yang dalam hal ini adalah ibu, sebagaimana pula dimaksudkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 yang pada pokoknya menyebutkan "*bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu*".

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memutuskan hak asuh anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berada dibawah asuhan Tergugat Konvensi selaku ibu kandung dari anak, dengan demikian terhadap **petitum gugatan angka 3 patut untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 yang pada pokoknya menetapkan agar Tergugat Konvensi dihukum menyerahkan anak mereka kepada Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum gugatan angka 4 ini berkaitan dengan petitum gugatan angka 3 dan telah ternyata diketahui terhadap petitum gugatan angka 3 telah ditolak, maka terhadap **petitum gugatan angka 4 sudah sepatutnya untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 5 perihal agar mengabulkan data kependudukan dan pencatatan sipil anak berada dan mengikut dalam Kartu Keluarga (KK) Penggugat Konvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Penggugat Konvensi sebagai Kepala Keluarga diketahui bila identitas keluarga memuat data Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi serta anak mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah putus karena perceraian dan terhadap hak asuh anak diserahkan pada Tergugat Konvensi, sedangkan perceraian merupakan salah satu Peristiwa Penting yang membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, maka sudah sepatutnya terhadap Kartu Keluarga yang merupakan salah satu bentuk dari dokumen kependudukan dilakukan pembaharuan data sesuai dengan keadaan yang senyatanya pada penduduk tersebut, kepada penyelenggara administrasi kependudukan sesuai ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap **petitum gugatan angka 5 tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 6 yang pada pokoknya agar Panitera Pengadilan Negeri Cirebon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

ayat (1): Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

ayat (2): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap Penggugat Konvensi dan atau Tergugat Konvensi sudah sepatutnya untuk diperintahkan melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sedangkan perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, maka untuk tertib administrasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 serta mengacu pula pada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam buku / register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan angka 6 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 7 yang pada pokoknya agar Panitera Pengadilan Negeri Cirebon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Badan Kepegawaian Negara Kota Depok, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan petitum gugatan angka 6, maka sudah sepatutnya terhadap pelaporan selain kepada Instansi Pelaksana yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Penduduk, dengan demikian terhadap **petitum gugatan angka 7 patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 1 yang menyatakan agar mengabulkan seluruh dan/atau sebagian gugatan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terdapat petitum gugatan Penggugat Konvensi yang ditolak, maka tidak semua petitum gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan, dengan demikian **petitum gugatan angka 1 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat petitum gugatan Penggugat Konvensi yang sebagian dikabulkan dan sebagian lainnya ditolak, maka gugatan Penggugat Konvensi patutlah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam gugatan konvensi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan termasuk pula dalam pertimbangan gugatan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dalam gugatan rekonsensi telah menyatakan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan gugatan rekonsensi;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita dan petitum dalam gugatan rekonvensi ini ternyata berkaitan erat dengan uraian pertimbangan gugatan konvensi, dengan demikian untuk untuk menyingkat putusan ini, maka terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi pada pertimbangan pokok perkara baik terhadap dalil-dalil posita para pihak maupun alat bukti yang diajukan para pihak dalam konvensi akan Majelis Hakim ambil alih ke dalam pertimbangan hukum gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 1 yaitu mengabulkan jawaban Konvensi dan Rekonvensi untuk seluruhnya, oleh karena sifat permohonannya, maka **sebelum mempertimbangkan petitum gugatan angka 1 Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum yang lain dari gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 yang menetapkan agar hak asuh anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi jatuh kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ibunya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terhadap hak asuh anak tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya dalam gugatan konvensi dan telah diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ibu kandung dari anak, maka terhadap **petitum gugatan angka 2 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa namun demikian meski pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, namun demi menjaga keseimbangan antara hak orang tua dengan perlindungan terbaik bagi anak, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ibu dari anak berkewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku ayah dari anak untuk mencurahkan kasih sayang, bertemu, dan ikut mendidik anak, selama hal tersebut tidak mengganggu psikologis, kesehatan, dan masa depan anak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 agar terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk memberikan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Januari 2021 hingga bulan Agustus 2023 yakni 34 (tiga puluh empat) bulan hingga saat ini sejumlah Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah, Majelis Hakim berpendapat setelah mencermati gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dipersidangan disimpulkan bahwa tidak terdapat cukup bukti dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam



membuktikan tuntutan tersebut, sehingga terhadap **petitum gugatan angka 3 patut untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 1 yang menyatakan agar mengabulkan jawaban Konvensi dan Rekonvensi untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terdapat petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang ditolak, maka tidak semua petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan, dengan demikian **petitum gugatan angka 1 patut untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang sebagian dikabulkan dan sebagian lainnya ditolak, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi patutlah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi maupun gugatan rekonvensi telah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya, maka sudah sepatutnya apabila kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya ditentukan dan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

- 1.-----Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
- 2.Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal xxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi dan atau Tergugat Konvensi untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

4.-----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam buku / register yang diperuntukkan untuk itu;

5.-----Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- 1.- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2.-----Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Kota xxx pada tanggal xxx berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ibunya;
- 3.- Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ibu dari anak berkewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku ayah dari anak untuk mencurahkan kasih sayang, bertemu, dan ikut mendidik anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- 4.- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

-----Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp519.500,00 (lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 oleh kami, Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Yustisia Permatasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, dengan dihadiri oleh Widya Susitawati, S.TP., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H

Ttd.

Rizqa Yunia, S.H.

Ttd.

Yustisia Permatasari, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Widya Susitawati, S.TP., S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Penggandaan | : Rp35.000,00 |
| 3. Biaya Proses / ATK | : Rp100.000,00 |
| 4. Biaya panggilan Penggugat | : Rp0,00 |
| 5. Biaya panggilan Tergugat | : Rp284.500,00 |
| 6. Biaya PNBPN Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 7. Biaya sumpah | : Rp30.000,00 |
| 8. Biaya redaksi | : Rp10.000,00 |
| 9. Biaya meterai | : <u>Rp10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp 519.500,00 |
- (lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).